



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 16/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,
setelah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 29 April 2021 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Aplikasi
E Court pada tanggal 05 Mei 2021, sebagaimana tercatat dalam Register
Perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.ABN., dalam perkara antara :-----

Nama : **HENDRATA THES**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Bupati., Kabupaten Kepulauan Sula., Provinsi Maluku Utara ; ---
Tempat tinggal di : Dusun Merpati., Desa Fagudu., RT. (kosong) RW. (kosong)., Kecamatan Sanana., Kabupaten Kepulauan Sula;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa yang berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/P.TUN/AY-KB-RS/AP-PH/III/2021., Tanggal 27 Maret 2021;-----
1. Amrudin Yakseb, S.H., M.H ; -----
2. Kuswandi Buamona, S.H ; -----
3. Rajamin Solissa, S.H ; -----
Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Amrudin Yakseb, S.H., M.H & Partners., Beralamat di Jalan Emalamo., Desa Fogi RT. 11/RW.10., Desa Fogi., Kecamatan Sanana., Kabupaten Kepulauan Sula., Provinsi Maluku Utara., Jalan Salemba Raya samping RS. Carolus., Nomor 45 Jakarta Pusat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN PULAUTALIABU**;-----
Tempat kedudukan di : Bobong., Kabupaten Pulau Taliabu., Provinsi Maluku Utara; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan dan meneliti Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court ternyata objek sengketa berupa:-----

Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020,

Tentang **Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,** tanggal **22 September 2020;**-----

Menimbang, bahwa PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 ayat (1) menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,

memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Bupati Pulau Taliabu (Tergugat) dengan surat keberatan tertanggal 6 April 2021 perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020., dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 April 2021 sesuai dengan tandatangan yang dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap objek sengketa perkara a quo yang digugat oleh Penggugat dimana Keputusan Tata Usaha Negara itu bukan menyangkut kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam dengarketerangan pada tanggal 18 Mei 2021 dan Kuasa Hukum Penggugat yang hadir atas nama Rajamin Solissa, S.H., bahwasanya: --

-. Saudari Fifi Ade Ningsih Mus, S.H., adalah penerima Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020,

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 September 2020 dan berbekal Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu, tersebut, maka Saudari Fifi Ade Ningsih Mus, S.H., mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu Peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;-----

-. Saudari Fifi Ade Ningsih Mus, S.H., untuk selanjutnya diterima terpilih sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor di Gugatan Mahkamah Konstitusi oleh "lawan" ; -----

-Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dimenangkan oleh Saudari Fifi Ade Ningsih Mus, S.H., dan hingga diajukan gugatan ini sebelum dilantik sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ; -----

-Penggugat dalam sengketa ini adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang menggugat Tergugat/
Bupati Pulau Taliabu dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 September 2020 yang barudiketahui setelah prosesual pemilihan hingga Paripurnanya Gugatan di Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni "ditemukan" cacat Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 September 2020; -----

-Unsur kerugian bagi Penggugat karena sebagai Calon Bupati Kabupaten Kabupaten Sula menjadi terhambat oleh sebab "terpilihnya" Ibu Fifi Ade Ningsih Mus, S.H., sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan semata kepentingan yang dirugikan atau terbitnya objek sengketa tersebut berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang beris tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi,** sehingga berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : **Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak,** maka Gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima ; -----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp. 265.000,- (duaratus enam puluh lima ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Mei 2021**, oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga **Selasa**, tanggal **18 Mei 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dengan didampingi oleh **SEMUEL PATIPEILOHY, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di hadir oleh Pihak Tergugat. -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KETUA,

PANITERA,

SEMUEL PATIPEILOHY, S.Sos, S.H. HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

NIP 196402031991031001.

NIP 197812282006042036.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	205.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya PNB Panggilan Pertama bagi Penggugat	Rp.	10.000,-

JUMLAH BIAYA Rp. **265.000,-**
(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).